

ASAS KONSELING PRANIKAH ISLAM : PERSPEKTIF ILMU SOSIAL PROFETIK

Muhammad Ali Muhammad Ali Yunus¹, Athoillah Islamy²

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Islamiyah Nusa Tenggara
Barat)
alliyhue@gmail.com

Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan)
athoillahislamy@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study intends to identify prophetic social values in Islamic premarital counseling principles for family life. This qualitative research is a literature review with a normative philosophical approach. The main data sources of the research used were the book of Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam by Mahmudah and the book Dasar-dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami by Thohari Musnamar. Meanwhile, secondary data used, namely various relevant scientific studies. The analytical theory used is the Prophetic Social Science paradigm that was initiated by Kuntowijoyo. The nature of this research approach is descriptive-analytic-prescriptive. The

results of the study conclude that there are various prophetic social values in the three principles of Islamic premarital counseling. First, the principle of sakinah mawaddah wa rohmah as a humanization value, namely the importance of making the existence of married life a means to manifest various benefits for married life based on the teachings of amar ma'ruf. Second, the principle of communication and deliberation as liberation values, namely the importance of communication and deliberation in addressing problems in order to avoid various family conflicts based on the teachings of nahi munkar (preventing evil). Third, the principles of patience and trustworthiness as transcendence values, namely the importance of transcendent values of Islamic teachings as a paradigmatic basis in addressing problems or needs in family life with an attitude of patience and trust.

Keywords : Counseling, Islamic premarital, prophetic social science.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik dalam asas konseling pranikah Islam bagi kehidupan keluarga. Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Sumber data utama penelitian yang digunakan yakni buku Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam karya Mahmudah dan buku Dasar-dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami karya Thohari Musnamar. Sementara itu, data sekunder yang digunakan, yakni pelbagai penelitian ilmiah yang relevan. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma Ilmu Sosial Profetik yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik-preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat berbagai nilai sosial profetik dalam tiga asas konseling pranikah Islam. Pertama, asas sakinah mawaddah wa rohmah sebagai nilai humanisasi, yakni pentingnya menjadikan eksistensi kehidupan pernikahan sebagai sarana untuk mengejawantahkan pelbagai kemaslahatan bagi kehidupan pernikahan berlandaskan pada ajaran amar ma'ruf. Kedua, asas komunikasi dan musyawarah sebagai nilai liberasi, yakni pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi problem agar dapat menghindarkan pelbagai konflik keluarga dengan melandaskan ajaran nahi munkar (mencegah kemunkaran). Ketiga, asas sabar dan tawakkal sebagai nilai transendensi, yakni pentingnya nilai-nilai transendensi ajaran Islam sebagai landasan paradigmatis dalam menyikapi persoalan atau kebutuhan dalam kehidupan keluarga dengan sikap sabar dan tawakkal.

Kata Kunci : Konseling, pranikah Islam, ilmu sosial profetik

PENDAHULUAN

Kasus perceraian merupakan fenomena yang cukup mudah kita temukan di tengah kehidupan masyarakat. Padahal keberadaannya seringkali tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dalam membina kehidupan pernikahan (Harjianto, Roudhotul Jannah, 2019). Tidak sedikit kasus perceraian ditengah masyarakat dipicu perselisihan antara suami isteri karena

perbedaan budaya, kebiasaan, karakter bahkan tingkat pendidikan antara keduanya (Agoes Dariyo, 2005:70). Pada konteks Indonesia misalnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia tertinggi di Asia Pasifik. Terutama di wilayah Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan dan selalu bertambah setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, Badan

Pusat Statistik Indonesia mencatat kasus perceraian sepanjang tahun 2017 sejumlah 374.516. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun tersebut, sebanyak 19.268 kasus perceraian dimana 307.778 diantaranya merupakan gugat cerai (dari pihak perempuan) dan sisanya 111.490 inisiatif dari laki-laki. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2019 terdapat 71.000 kasus perceraian (Muhammad Ali Yunus, 2021).

Rumusan masalah seperti diuraikan di atas dikemukakan untuk menspesifikasikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Dengan demikian antara judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian berkait erat.

Telaah pustaka (kerangka Teori) memuat keterangan-keterangan dari penelitian dengan tema sejenis yang relevan. Hasil-hasil yang penting dari telaah pustaka tersebut ditunjukkan untuk memposisikan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dengan demikian, penelitian ini akan melanjutkan, menambah, ataupun menyempurnakan penelitian terdahulu dan sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi penelitian.

Tingginya angka perceraian di atas meniscayakan pentingnya strategi prefentif yang dilakukan sebelum para pasangan melangsungkan pernikahan. Dalam konteks inilah, pendekatan ajaran nilai sosial profetik yang bersumber dari ajaran agama dapat menjadi legalitas-kontrol (*legal of control*) dalam rangka memimalisasir kasus perceraian. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam konteks ajaran Islam, yakni konseling pranikah Islam (Hamzanwadi, 2020). Penting diketahui kembali bahwa sebagaimana konseling pranikah pada umumnya menjadi terapis terkait pencegahan dan penanganan masalah kehidupan pernikahan (Hasyim Hasanah, 2016). Hal

demikian tidaklah lain, melalui konseling pranikah diharapkan para calon suami dan isteri (calon pengantin) memiliki persiapan yang matang tentang pengetahuan tentang konsep ideal dalam kehidupan pernikahan (Bimo, 2004).

Berpijak pada latarbelakang di atas, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat dalam pelbagai asas dalam konseling pranikah Islam. Hal demikian penting dilakukan disebabkan pelbagai nilai yang menjadi asas dalam konseling pranikah Islam tentunya memiliki basis paradigmatic yang memiliki korelasi dengan nilai sosial profetik dalam ajaran Islam. Di mana nilai tersebut sangat urgen dan penting disadari sekaligus dipahami dalam kehidupan berkeluarga, baik bagi calon mempelai maupun suami isteri yang sudah menikah.

Penulis menyadari sudah cukup banyak berbagai penelitian tentang kajian konseling pra nikah dengan fokus dan perspektif masing-masing. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan dipaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan objek inti penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui distingsi penelitian ini dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berbagai penelitian terdahulu tersebut, antara lain sebagai berikut.

Diawali oleh A. Syahraeni dan Al-Irsyad Al-Nafs (2014) dalam penelitian berjudul "*Konseling Perkawinan/Keluarga Islami.*" Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari konseling pernikahan serta keluarga Islami untuk memecahkan problem yang tengah dialami keluarga, baik itu terkait suami, istri dan anak-anaknya. Konseling tersebut dimaksudkan agar mereka sebagai klien dapat secara mandiri membuat keputusan terbaik bagi dirinya serta keluarganya (A.Syahraeni, 2014).

Paralel dengan penelitian A. Syahraeni dan Al-Irsyad Al-Nafs

sebagaimana di atas, Abdul Basit (2016) dengan judul penelitian "*Konseling Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an*," Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa konseling pernikahan dalam perspektif al-Qur'an tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling orang, serta konseling pernikahan itu sendiri. Berdasarkan perspektif al-Qur'an, semuanya menjadi satu kesatuan dalam konsep konseling pernikahan, baik dimulai dari pembelajaran pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembuatan keluarga, sampai proses perceraian (Basit, 2016).

Kemudian penelitian Rifda El Fiah (2016) dengan judul "*Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*." Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa konseling keluarga dalam perspektif hukum Islam merupakan proses pemberian dorongan kepada anggota dalam sebuah keluarga untuk menyadarkan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai anggota keluarga. Hal demikian dilakukan agar mereka tetap selaras dengan syarat serta kehendak Tuhan, sehingga dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Fiah, 2016).

Ahmad Arifuz Zaki (2017) melalui penelitian berjudul "*Konsep Pranikah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*." Penelitian tersebut menyatakan bahwa kriteria memilih pendamping yang baik, yakni seiman, bukan mahram, berkepribadian baik, mempunyai watak tanggung jawab serta mempunyai visi dalam menempuh kehidupan pernikahan (Ahmad Arifuz Zaki, 2017).

Selanjutnya, Syifa Anita Fauzia (2019) dengan penelitian yang berjudul "*Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah*." Penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan program bimbingan pra-nikah dapat menjadi medium preventif bagi calon pasangan suami isteri dalam menghadapi segala

problema dalam kehidupan pernikahan (Fauzia, 2019).

Berikutnya, (Hamzanwadi, 2020) dalam penelitian berjudul "*Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian*." Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebelum terjadi sebuah pernikahan, masing-masing mempelai calon seyogyanya saling mengetahui satu sama lain. Hal demikian dimaksudkan agar terhindar dari rasa kekecewaan yang dapat terjadi pasca menikah. Dalam konteks tersebutlah, konseling pranikah dengan pendekatan Islami melalui al-Qur'an diharapkan dapat mengantarkan pasangan calon suami isteri menemukan kebahagiaan dan terhindar dari kasus perceraian.

Berpijak pada uraian berbagai penelitian terdahulu sebagaimana di atas, belum ditemukan penelitian yang fokus pada kajian terhadap pelbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam asas-asas konseling pranikah dalam ajaran Islam. Atas dasar inilah, fokus penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat dalam asas-asas konseling pranikah Islam dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo.

Kerangka Teori

Paradigma Ilmu Sosial Profetik

Polemik antar ilmu sosial Barat sekuler dengan ilmu sosial Islam telah mendorong Kuntowijoyo melontarkan gagasan yang dikenal sebagai Ilmu Sosial Profetik (ISP) (Khotimah, 2019). Melalui ide ISP tersebut, ia bermaksud untuk menjembatani kecenderungan ilmu sosial sekuler dan kecenderungan Islamisasi ilmu sosial (ZTF, 2011). Pada konteks inilah, misi dari ide ISP sejatinya bentuk saintifikasi ajaran Islam yang bersumber dari landasan nas teologis Islam sendiri (Athoillah Islamy, 2020).

Penting diketahui bahwa Ide ISP menitikberatkan pada pijakan aksiologis dari eksistensi ilmu sosial, yakni agar dapat memiliki landasan nilai dasar pada orientasi yang akan dicapainya. Atas dasar inilah, paradigma ISP merumuskan tiga unsur pembentuk paradigmatiknya, yakni nilai humanisasi (*amar makruf*), liberasi (*nahimunkar*) dan transendensi (*keimanan*). Di mana tiga nilai tersebut memiliki dasar pijakan teologis dalam ajaran Islam yang termuat dalam Qs. Ali Imran, ayat 110 (Husnul Muttaqin, 2015). Penjelasan lebih lanjut, akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, humanisasi. Nilai ini berpijak pada ajaran Islam yang berupa *amar ma'ruf* (menegakkan kebenaran) (Muttaqin, 2015). Menurut Abdul Karim Syeikh, meski term *ma'ruf* sering diartikan sebagai kebajikan, akan tetapi sejatinya memiliki ragam arti, antara lain, keutamaan, kebenaran, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti (Abdul Karim Syeikh, 2018). Melalui karakter humanisme teo-antroposentris ini, Kuntowijoyo ingin menekankan kembali kesadaran manusia agar dapat memfokuskan diri kepada Tuhan, dengan tetap memiliki orientasi demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan sosial. Dalam konteks inilah, peradaban manusia bukan sekedar berpijak pada rasionalitas, melainkan juga menjadikan nilai transendensi (agama) (Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik", 2015). Penjelasan demiki menunjukkan terdapat dua macam sumber pengetahuan (kebenaran), yakni landasan teologis dan rasionalitas manusia (Abidin).

Kedua, liberasi. Nilai ini bersumber dari interpretasi terhadap ajaran Islam yang berupa *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) (Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik", 2015). Abdul Karim Syeikh menyebut term *munkar* bukan hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, akan tetapi juga disandarkan pada berbagai perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan

peradaban budaya manusia (Abdul Karim Syeikh, Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an, 2018). Penting diketahui terdapat empat misi dalam orientasi nilai liberasi. Pertama, liberasi pada sistem pengetahuan untuk membebaskan manusia dari sistem pengetahuan yang materialistis, dan dari dominasi kelas sosial dan seks. Kedua, liberasi pada sistem sosial agar dapat memelihara eksistensi manusia dari dampak buruk sistem sosial industrial. Ketiga, liberasi pada sistem ekonomi yang berimplikasi buruk pada kesenjangan sosial manusia. Keempat, liberasi pada sistem politik dengan maksud untuk membebaskan manusia dari sistem politik yang tidak baik, seperti, sistem politik otoriter, diktator (Muhammad Zainal Abidin). Keberadaan empat orientasi nilai liberasi tersebut, maka tidak berlebihan jika nilai liberasi dalam paradigma ISP memiliki titik temu dengan berbagai aliran pemikiran sosialisme Barat, seperti marxisme, komunisme, teologi pembebasan. Namun yang membedakan, yakni nilai liberasi dalam paradigma ISP memiliki nilai transendental ajaran Islam (Islamy, 2020).

Ketiga, transendensi. Nilai ini berupa perintah keimanan. Keberadaan nilai keimanan dalam paradigma ISP menjadi hal pokok dan menjadi basis pembangunan peradaban sosial kemanusiaan (Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik", 2015). Oleh karena itu, nilai transendensi ini sejatinya menjadi dasar dua nilai ISP sebelumnya (humanisasi dan liberasi). Hal demikian disebabkan tiga nilai ISP tersebut bersifat integratif dalam mengaktualisasikan berbagai nilai ajaran Islam dalam kehidupan sosial (Maskur, 2012).

Dalam penelitian ini, pendekatan tiga nilai Paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang sebagaimana di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi, menganalisis sekaligus

mengidentifikasi berbagai nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam pelbagai asas konseling pranikah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Ontologis Tentang Konseling Pranikah Islam

Term konseling berasal dari kata “*counseling*” yang secara etimologi berarti *to give advice*, yakni memberikan saran dan nasihat serta anjuran kepada konseli dengan cara tatap muka (Amin, 2016). Sementara itu, yang dimaksud konseling pranikah merupakan prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan pelbagai informasi tentang dunia pernikahan kepada calon pasangan suami isteri (sebagai konseli) agar mereka dapat berkembang dan mencari solusi yang baik dari problematika kehidupan pernikahan yang dihadapinya, sehingga diharapkan dapat terwujud kemandirian dan kesejahteraan dalam anggota keluarganya (Wilis, 2009).

Lantas apa maksud dari konseling pranikah Islam? Terdapat ragam definitif dari para tokoh yang mencoba menjelaskan apa itu konseling pranikah Islam. Thohari Musnamar menjelaskan bahwa konseling pranikah Islam merupakan proses pemberian bantuan pra akad pernikahan kepada calon pasangan suami isteri untuk memberikan petunjuk pasca menikah agar mampu hidup selaras dengan tuntunan dan petunjuk Allah Swt, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Thohari Musnamar dkk, 1992). Pemberian bantuan kepada calon pengantin tersebut maksudnya bentuk terapi membekali pengetahuan mengenai hakikat pernikahan dan membantu memahami hubungan pernikahan yang menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam keluarga. Dengan demikian

diharapkan dapat memperkuat relasi pernikahan dan dapat memecahkan masalah itu sendiri (G. Hussien Rassool, 2019).

Hallen dalam buku Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa proses pemberian bantuan kepada individu adalah kepada calon pasangan suami isteri melalui wawancara yang dengan tatap muka antara konselor dengan konseli yang bertujuan agar calon pengantin mampu memperoleh pemahaman pernikahan yang lebih baik terhadap dirinya dan mampu mengarahkan diri mengembangkan potensi untuk memecahkan masalah sesuai dengan keadaan yang dihadapinya agar mencapai kesejahteraan hidup (Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, 2016). Proses pemberian bantuan bermaksud untuk membantu calon pengantin agar menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dengan cara menjalankan tuntunan agama dan prosedur konseling yang ada (Agus Riyadi, 2013), agar mampu mencari solusi sendiri dalam keluarga, sehingga tercipta motivasi dalam membangun keluarga yang bahagia dengan kemandiriannya (Silvia Roza, 2018).

Paralel dengan defini dari Hallen, Anwar Sutoyo mengungkapkan konseling pranikah Islam merupakan upaya membantu calon pasangan suami isteri belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memerdayakan iman, akal serta kemuan, yakni dengan mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada calon pengantin berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar agar menjadi pribadi yang baik, pada akhirnya yang diharapkan pasca menikah memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sejadi di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2019).

Berpijak dari uraian berbagai definitif di atas dapat dipahami bahwa konseling pranikah Islam merupakan serangkaian terapi yang dilakukan oleh konselor terhadap calon pengantin (konseli) dalam rangka membekali mereka tentang

pengetahuan dari tujuan pernikahan dan berbagai solusi dalam menyikapi pelbagai problem dalam kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, konseling pranikah Islam dapat dikatakan sebagai sarana dakwah yang dilakukan konselor kepada calon pengantin, dimana seorang konselor adalah sebagai *da'i* dan seorang konseli sebagai *mad'u*, sehingga ada keterkaitan antara konseling pranikah dengan dakwah. keterkaitan tersebut terdapat pada upaya konseling pranikah yang berperan penting dalam kegiatan dakwah, dengan bentuk dakwah ini objeknya orang per orang, yaitu ajakan, seruan ke jalan yang diridhai Allah (Basit, Konseling Islam, 2017). Dan mengkhususkan diri dikalangan *mad'u* yang bermasalah untuk membangun komitmen, harapan dan komunikasi yang efektif, bagaimana menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab suami istri, serta bagaimana mendidik keluarga dengan baik sehingga berdampak nantinya pada keharmonisan keluarga.

Paradigma Sosial Profetik dalam Asas-Asas Konseling Pranikah Islam

Kehidupan pernikahan (keluarga) merupakan institusi sosial yang memiliki sistem dan pelbagai aturan terkait relasi antar anggotanya. Keberadaan pelbagai aturan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai benteng kehidupan pernikahan dalam menghadapi pelbagai dinamika persoalan yang ada (Rizqi Maulida Amalia, 2017). Di sinilah, dibutuhkan program bimbingan pra-nikah Islam bagi calon pasangan suami isteri untuk diberikan bekal pemahaman yang baik terkait landasan nilai-nilai filosofis dalam konsep kehidupan pernikahan (Fauzia, Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah, 2019).

Merespon pentingnya nilai-nilai atau landasan filosofis dalam konseling pranikah Islam yang seyogyanya dipahami, baik oleh konselor maupun konseli, maka penting kita sadari kembali bahwa sebagai Islam

merupakan berlaku ajaran universal yang melintasi segala zaman dan tempat. Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana yang dikutip Athoillah Islamy, manifestasi universalisme Islam sejatinya berimplikasi luas pada segala aspek ajaran Islam. Cak Nur menambahkan bahwa nilai universalisme Islam seyogyanya dijadikan sebagai basis paradigmatis dalam menyelesaikan problem umat yang kompleks (Islamy, Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid, 2021). Namun penting diketahui bahwa universalisme Islam tidak terletak pada aspek ajaran yang sangat terperinci, melainkan tentang pelbagai nilai ajaran universal Islam yang ditekankannya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan fleksibilitasnya dalam merespons berbagai problem yang terjadi di tengah kehidupan umat Islam (Islamy, Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia, 2021). Atas dasar inilah, pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan pelbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga asas konseling pranikah Islam. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Asas *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah* sebagai Nilai Humanisasi

Tidak dapat dibantah bahwa keberadaan keluarga menjadi tempat pendidikan pertama dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan keluarga memiliki peran strategis dalam pembentukan watak, kepribadian, nilai sosial budaya, keagamaan, bahkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Hal demikian tidak lain, dimaksudkan agar anggota keluarga dapat merasakan kondisi harmonis tentram dan penuh kasih sayang dalam sebuah kehidupan keluarga (Samheri, 2020). Di samping itu, perlu disadari kembali, bahwa eksistensi kehidupan keluarga dalam perspektif Islam memiliki fungsi cinta kasih.

Pada konteks fungsi inilah, kehidupan keluarga berperan besar dalam membangun kehidupan cinta kasih (*mahabbah*) (Islamy, Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," Al-Qisthu, 2021).

Untuk menggapai kondisi kehidupan keluarga sebagaimana di atas, dibutuhkan konseling pranikah seyogyanya berpegang teguh pada asas *sakinah mawaddah warohmah* atau kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal karena merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam mencapai semua itu, terdapat landasan cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan melengkapi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak agar tidak terjadi problem yang dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan keluarga itu sendiri (Mahmudah, 2015).

Keberadaan asas *sakinah mawaddah warohmah* menunjukkan bahwa pentingnya menjadikan eksistensi keluarga sebagai sarana untuk mengejawantahkan pelbagai nilai humanisasi dalam mewujudkan kemaslahatan antar anggota dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana penting disadari bahwa dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik, nilai humanisasi merupakan nilai sosial profetik yang berlandaskan pada ajaran Islam berupa *amar ma'ruf*, yakni merealisasikan pelbagai bentuk kebajikan dalam konteks kehidupan sosial antar manusia (Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik", 2015).

Pentingnya kesadaran anggota keluarga dalam mengejawantahkan pelbagai bentuk kemaslahatan demi terwujudnya kehidupan keluarga yang baik merupakan hal yang sejalan dengan makna term *ma'ruf*. Di mana term *ma'ruf* yang menjadi basis Paradigma Sosial Profetik merupakan nilai humanisasi yang memiliki varian makna, antara lain sebuah kebaikan, keutamaan, kebenaran, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti dan lain sebagainya (Syeikh, Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan

Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an, 2018). Berbagai makna tersebut dapat diaktualisasikan dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dari sini dapat dikatkan bahwa manifestasi nilai humanisasi dalam asas *sakinah mawaddah warohmah* pada konteks konesling pra nikah merupakan nilai sosial profetik yang urgen dan tidak boleh terabaikan.

2) Asas Komunikasi dan Musyawarah Sebagai Nilai Liberasi

Keberadaan musyawarah merupakan aktivitas saling tukar pikiran dengan berbagai pihak yang mengalami problem bersama. Hal tersebut dilakukan untuk dipertimbangkan serta diputuskan guna mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama. Perkara yang menjadi objek musyawarah meliputi seluruh problem kehidupan manusia. Namun demikian, tidak seluruh perkara dalam Islam dapat dituntaskan dengan metode bermusyawarah. Dalam ajaran Islam, musyawarah hanya dilaksanakan pada permasalahan yang tidak disebutkan secara tegas pada nash, baik al-Qur'an maupun Hadis (Abdullah, 2014).

Dalam konteks kehidupan keluarga, keberadaan asas komunikasi musyawarah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Komunikasi dan muswarah yang baik di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan problem bersama akan dapat menimbulkan hubungan keluarga yang baik. Oleh sebab itu, komunikasi dan musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan harmonis dalam berkeluarga (Mahmudah, 2015).

Pentingnya kesadaran untuk menjaga komunikasi dan sikap musyawarah yang baik tidak dapat dibantah. Mengingat tidak sedikit kasus kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis dikarenakan komunikasi yang kurang baik dan tidak tepat sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga menyebabkan kesalah fahaman antra

anggota keluarga yang belum menemukan solusinya untuk memperbaiki komunikasi tersebut. Maka dari itu pentingnya komunikasi dengan baik antar keluarga dan musyawarah dalam keluarga, sehingga masalah yang dihadapi dapat teratasi. Adanya komunikasi dan musyawarah yang terjalin dengan baik dan dengan rasa kasih sayang akan tercapai ketentraman dalam keluarga. Terbentuknya komunikasi yang baik maka segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, karena komunikasi yang baik adalah untuk saling mendekatkan satu sama lain dalam keluarga. Dan dengan adanya musyawarah dalam keluarga akan mengajarkan anggota keluarga untuk saling menghargai antar anggota keluarga yang lain, walaupun berbeda pendapat akan tetapi mampu memererat hubungan kekeluargaan.

Berpijak pada uraian di atas, maka keberadaan asas komunikasi dan musyawarah dalam konteks konseling pranikah menunjukkan pentingnya kesadaran para anggota dalam kehidupan keluarga agar dapat senantiasa menjunjung nilai, etika dan sikap komunikasi dan musyawarah dalam menjalani kehidupan bersama sehari-hari, terutama dalam menyikapi problem kehidupan keluarga yang ada. Hal demikian tidaklah lain, agar dapat menghindarkan hal-hal yang dapat memicu konflik antar anggota dalam wilayah internal kehidupan keluarga. Jika dilihat melalui perspektif Ilmu Sosial Profetik, maka asas komunikasi dan musyawarah paralel dengan misi nilai liberasi. Penting diketahui kembali bahwa konsep nilai liberasi merupakan spirit ajaran Islam terkait keberagaman sosial yang melandaskan pada perintah ajaran Islam berupa *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) (Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 2015). Pada konteks inilah, nilai liberasi sebagaimana yang diusung oleh Kuntowijoyo dalam diskursus ilmu sosial profetik bertujuan agar dapat menjadikan manusia melakukan pelbagai

tindakan yang resisten terhadap pelbagai bentuk kebatilan, ketidakadilan dan lain sebagainya (Maskur, 2012). Dengan demikian, pengejawantahan nilai-nilai liberasi dalam konteks kehidupan berkeluarga dapat diwujudkan melalui asas komunikasi dan musyawarah yang baik untuk menghindari pelbagai bentuk tindakan negatif dalam kehidupan sosial pada konteks kehidupan keluarga.

3) Asas Sabar dan Tawakal Sebagai Nilai Transendensi

Sabar merupakan karakter kepribadian mulia yang dimiliki seseorang. Sikap sabar tersebut seyogyanya dimiliki setiap muslim, baik dalam mendapatkan kondisi nikmat maupun ujian, bahkan dalam kondisi keadaan lapang maupun sempit. Quraish Shihab menilai hakikat sabar sebagai bentuk kemampuan dalam mengendalikan emosi. Sementara itu, Hamka menutrukan bahwa sabar merupakan sikap yang tumbuh dari jiwa besar dan terlatih. Di mana sikap tersebut akan didapat melalui jalan mengendalikan diri dan tabah menghadapi pelbagai bentuk ujian dengan disertai syukur kepada Allah dserta memegang teguh ketakwaan (Hadi, 2018). Sementara itu, sikap tawakkal bukanlah sikap pasif dalam menyerahkan segala kebutuhan terkait persoalan kepada Allah tanpa disertai usaha keras dalam menggapainya. Sikap tawakkal sejatinya merupakan manifestasi dari rasa kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri, karena pada hakekatnya hanya Allah yang maha menentukan berhasil atau tidaknya usaha manusia (Miswar, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap sabar dan tawakkal merupakan dua hal yang memiliki korelasi erat dan berkelanjutan yang seyogyanya ditempuh seorang muslim dalam menyikapi kondisi maupun kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks konseling pranikah Islam, terdapat upaya untuk membantu

individu agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan persoalan, yakni dengan bersikap sabar dan tawakkal (Mahmudah, 2015). Hal demikian tidak lain dikarenakan pernikahan dalam ajaran Islam berlandaskan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana dalam hal tersebut, meniscayakan kesadaran bahwa pernikahan merupakan sistem kehidupan dengan tuntunan agama, bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara. Oleh sebab itu setiap ada problem dalam kehidupan keluarga, maka pasangan suami istri berupaya untuk segera menyelesaikannya (Thohari Musnamar dkk., 1992).

Jika dilihat dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP), keberadaan asas sabar dan tawakkal dalam konseling pranikah Islam mengisyaratkan pentingnya nilai-nilai transendensi ajaran Islam sebagai landasan paradigmatis dalam menyikapi problem kehidupan keluarga. Pada konteks tersebutlah, konselor dapat memberikan saran kepada calon pasangan suami isteri untuk dapat tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dalam menyikapi setiap problem keluarga yang dihadapinya. Hal demikian disebabkan problematika keluarga sejatinya dapat dicari problem solvingsnya dengan baik, yakni dengan sikap sabar dan ikhtiar mencari jalan serta berpasrah diri kepada Allah (Thohari Musnamar dkk., 1992). Manifestasi nilai-nilai transendensi dalam bentuk sikap sabar dan tawakkal paralel dengan basis paradigmatis Ilmu Sosial Profetik yang menekankan pentingnya menjadikan landasan nas teologis ajaran Islam sebagai pijakan nilai-nilai sosial profetik dalam menghadapi persoalan kehidupan sosial masyarakat (Abidin). Dalam perspektif psikologi Islam juga dijelaskan bahwa ajaran Islam memuat pelbagai sumber nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam pembentukan psikis dan perilaku manusia yang baik (Islamy, Dialectic Motivation, Behavior And

Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology, 2019).

Penting diketahui bahwa dalam perspektif ISP, keberadaan nilai transendensi memiliki peran besar dan urgen dalam membimbing seorang muslim sebagai manusia, tidak terkecuali dalam konteks konseling pranikah bagi calon suami isteri. Tidak hanya nilai transendensi sejatinya dapat mengarahkan seorang muslim untuk dapat melakukan pelbagai tindakan yang sudah termuat dalam nilai humanisasi dan liberasi (Abidin). Oleh sebab itu, humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam paradigma ISP merupakan tiga landasan yang integratif bukan dikotomis (Maskur, 2012).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiga nilai sosial profetik berupa (humanisasi, liberasi, dan transendensi) sejatinya tidak dapat dipisahkan dalam rangka aktualisasi asas-asas konseling pranikah Islam. Ketiganya merupakan trilogi nilai sosial profetik yang dapat bersifat korelatif dan sinergis dalam proses terapis terkait pencegahan dan penanganan masalah kehidupan pernikahan dalam proses konseling pranikah Islam.

PENUTUP

Berpijak pada pembahasan utama penelitian ini disimpulkan terdapat berbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga asas besar konseling pranikah Islam, antara lain sebagai berikut. Pertama, asas *sakinah mawaddah wa rohmah* sebagai nilai humanisasi. Asas pertama ini meniscayakan pentingnya menjadikan eksistensi kehidupan pernikahan sebagai sarana untuk mengejawantahkan pelbagai nilai humanisasi dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan pernikahan berlandaskan pada ajaran *amar ma'ruf*. Kedua, asas komunikasi dan musyawarah sebagai nilai liberasi. Asas kedua ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi problem agar

dapat menghindarkan pelbagai konflik dalam kehidupan pernikahan dengan melandaskan ajaran *nahi munkar* (mencegah kemunkaran). Ketiga, asas sabar dan tawakal sebagai nilai transendensi. Asas ketiga ini mengisyaratkan pentingnya nilai-nilai transendensi ajaran Islam sebagai landasan paradigmatis dalam menyikapi persoalan atau kebutuhan dalam kehidupan pernikahan dengan ajaran sikap sabar dan tawakkal.

Ketiga nilai sosial profetik di atas bersifat korelatif dan sinergis dalam proses terapis terkait pencegahan dan penanganan problem kehidupan pernikahan dalam proses konseling pranikah Islam. Oleh sebab itu, baik konselor maupun konseli (calon pasangan suami isteri) penting menyadari ketiga nilai sosial profetik yang termuat dalam asas-asas konseling pranikah Islam sebagaimana di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung (2014). "Musyawarah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *al-Daulah*, Vol.3, No.2.
- .Abidin, Muhammad Zainal, "Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo.
- Amin, Samsul Munir (2016). *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Basit, Abdul (2016). "Konseling Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.7, No.2.
- Basit, Abdul, (2017). *Konseling Islam*, (Depok: Kencana).
- Dariyo, Agoes, (2005). "Memahami Bimbingan, Konseling dan Terapi Pernikahan untuk Pemecahan Masalah Pernikahan," *Jurnal Psikologi*, Vol. 3 No. 2.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 "Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial".
- Fiah, Rifda El. (2016). "Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam," *Analisis*, Vol. XVI, No. 1.
- Fauzia, Syifa Anita. (2019). "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, Vol. 1 No 2.
- Hadi, Sopyan (2018). "Konsep Sabar dalam al-Qur'an," *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2.
- Hamzanwadi, (2020). "Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian," *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No.1.
- Handayani, Nur. (2016). *25 Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga).
- Harjianto, Roudhotul Jannah (2019). "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No.1.
- Hasanah, Hasyim (2016). "Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga Dalam Membangun Keluarga Sakinah)," *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 7, No. 2.
- Husnul Muttaqin, (2015). "Menuju Sosiologi Profetik," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1.
- Islamy, Athoillah (2019). "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2.
- Islamy, Athoillah (2020). "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2.
- Islamy, Athoillah. (2021). "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- Islamy, Athoillah (2021). "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.6, No.1.
- Islamy, Athoillah. (2021). "Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1.
- Islamy, Athoillah, Nurul Istiani, (2020). "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'iz : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.11, No.2.
- Mahmudah, (2015). *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abid Jaya).
- Maskur, (2012). "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)," (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Miswar, (2018). "Konsep Tawakkal dalam al-Qur'an," *Ihya' al-Arabiyyah*, Vol.4, No.1.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya).
- Musnamar, Thohari dkk. (1992). "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam" (Yogyakarta: UII Press).
- Muttaqin, Husnul (2015). "Menuju Sosiologi Profetik," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1.
- Rassool, G. Hussen (2019). Alih Bahasa Anwar Sutoyo, *Konseling Islami, Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rimadhani, Vinda Dian Putri Adinda Silmy, (2020). *Konseling Pranikah dengan Pendekatan Islami bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Menggunakan Kisah Nabi*, www.academia.edu, diakses pada 16 Agustus.
- Riyadi, Agus (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak Dua).
- Roza, Silvia dkk, (2018). "Pengaruh Konseling Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Samheri, Hosen Febrian (2020). "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)," *An- Nawazil*, Vol.2, No.1.
- Sutoyo, Anwar (2019). *Bimbingan & Konseling Islami, (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Syakraeni, A. Al-Irsyad Al-Nafs, (2014). "Konseling Perkawinan/Keluarga Islami," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol.1, No.1.
- Syeikh, Abdul Karim (2018). "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol.2, No.2.
- Walgito, Bimo (2004). *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Jogjakarta: Andi).
- Wilis, Sofyan S. (2009). *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta).
- Wulansari Putri, Nurul Khotimah, (2019). "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Progress*, Vol.7, No. 2.
- Yunus, Muhammad Ali, (2021). "Konseling Pranikah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang," (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Zaki, Ahmad Arifuz (2017). "Konsep Pranikah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10, No.1.
- ZTF, PERDANA BOY. (2011). "PROPHETIC SOCIAL SCIENCES: TOWARD AN ISLAMIC-BASED TRANSFORMATIVE SOCIAL SCIENCES,"** *INDONESIAN JOURNAL OF ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES*, VOL.1,